

ANTISIPASI KEMARAU, DISTAN PANGAN BAGIKAN RATUSAN ALAT PERTANIAN



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-15-at-16.10.19.jpeg>

Isi Berita:

MUNGKID – Mewaspada ancaman musim kemarau, Dinas Pertanian dan Pangan (Distan Pangan) Kabupaten Magelang menyalurkan bantuan ratusan unit alat pertanian dan pompa air ke petani serta menambah area tanaman padi organik di lereng-lereng pegunungan.

Penyerahan bantuan dilakukan pada kegiatan penanaman padi organik bersama di Dusun Bengan Lor Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Rabu (15/5/2024).

Bantuan yang diserahkan berupa 40 unit pompa air, brigada dinas 14 unit, brigada Kodim sembilan unit, cultivator 23 unit, dan alat angkut paska panen roda tiga sebanyak 18 unit. 104 unit alsintan yang dibagikan itu bersumber dari APBN dan DBHCT.

Kepala Distan Pangan Kabupaten Magelang, Romza Ernawan menjelaskan, tujuan pertanian organik, adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mencegah degradasi lahan, juga meningkatkan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas dan mengurangi pencemaran lingkungan.

“Sedangkan untuk menambah produksi padi organik khususnya memasuki musim kemarau, Distan Pangan Kabupaten Magelang terus melakukan Penambahan Areal Tanam (PAT) di sejumlah kecamatan yang berada di tiga kawasan lereng gunung seluas 2.000 ha lebih,” terangnya,

Dijelaskan Romza, bantuan alat sistem pertanian upland tahun 2024 ini untuk mempercepat pengembangan padi organik di tiga kawasan Kabupaten Magelang. Lereng pegunungan seluas 2.000 ha meliputi Gunung Merapi 636 ha di Kecamatan Sawangan, Merbabu 626 ha di Kecamatan Grabag, Gunung Sumbing 738 ha di Kecamatan Bandongan Kaliasangkrik dan Tempuran.

“Itu melibatkan 33 desa 98 kelompok tani (Gapoktan) tiga koperasi beranggotakan 5.320 petani,” jelas Romza.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi mengatakan pertanian di wilayahnya menjadi salah satu sektor unggulan yang terus tumbuh, bahkan mampu menjadi daerah penyangga pangan di Jawa Tengah dan nasional.

“Pemerintah Kabupaten Magelang bersama stakeholder terkait juga selalu berupaya agar ketersediaan pangan bisa tercukupi, bahkan surplus,” ujar Nanda Cahyadi Pribadi.

Menurutnya, kegiatan tanam padi organik, sekaligus penyerahan bantuan pompa air ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap peningkatan kesejahteraan petani, guna mendorong percepatan tanam dan peningkatan produksi khususnya padi. Baik di lokasi sawah irigasi yang kekurangan air, maupun lokasi sawah tadah hujan, sehingga sawah bisa segera diolah dan ditanami.

Seperti diketahui, lanjut Nanda, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia, utamanya yang mengandung nutrisi, gizi, protein dan vitamin, yang sangat dibutuhkan setiap individu.

“Karena dengan pangan yang baik akan bisa tercipta manusia yang berkualitas, sehingga bisa berkontribusi yang maksimal dalam pembangunan,” ungkap Nanda.

Untuk diketahui, bantuan pompa air kali ini merupakan program kerja sama Kementerian Pertanian dan TNI untuk meningkatkan produksi padi khususnya di sawah tadah hujan. Untuk saat ini Kodim 0705/Magelang melakukan pendampingan terhadap 5.000 ha lebih sawah tadah hujan dengan menyesuaikan topologi daerah tersebut. (Kontributor Kab Mgl)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/antisipasi-kemarau-distan-pangan-bagikan-ratusan-alat-pertanian/>, “Antisipasi Kemarau, Distan Pangan Bagikan Ratusan Alat Pertanian”, tanggal 16 Mei 2024.
2. <https://www.magelangkab.go.id/home/detail/antisipasi-kemarau-distan-pangan-bagikan-ratusan-alat-pertanian/6289>, “Antisipasi Kemarau, Distan Pangan Bagikan Ratusan Alat Pertanian”, tanggal 16 Mei 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer